



E-ISSN: [2655-0865](https://issn.org/2655-0865)

DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kewajiban Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Kepada Kreditur Dalam Kasus Kredit Macet

Ameera Najma Salsabila¹, Gunawan Djajaputera²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, ameeranajmas18@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, gunawandjayaputra@gmail.com

Corresponding Author: ameeranajmas18@gmail.com¹

Abstract: *The law of engagement regulates the legal relationship related to property ownership between one or more parties, where one party is a creditor who has rights, while the other party becomes a debtor who has an obligation to fulfill certain achievements. The purpose of the engagement explained in article 1234 of the Civil Code, namely by explaining the purpose of the parties holding the engagement, namely the achievement of achievement for both parties. This research was carried out by using a normative legal research method. The results of this study show that in accordance with Article 1243 of the Civil Code, debtors who commit a default or breach of promise on a legally valid agreement, are obliged to be responsible by reimbursing costs, losses, and interest arising from their default. In the case of bad credit, the creditor has the right to ask the debtor to pay off his debt and pay interest on the losses suffered. Creditors can send a warning letter or summons. If the debtor does not show good faith or does not complete its obligations, the creditor can file a lawsuit in court to get his rights with a fair judgment.*

Keyword: *Law of Engagement, Creditor, Worker, Default*

Abstrak: Hukum perikatan mengatur hubungan hukum terkait kepemilikan harta benda antara satu atau lebih pihak, di mana pihak yang satu menjadi kreditur yang memiliki hak, sedangkan pihak lainnya menjadi debitur yang memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi tertentu. Tujuan dari perikatan yang dijelaskan pada pasal 1234 KUH Perdata, yakni dengan memberi penjelasan mengenai tujuan dari para pihak yang mengadakan perikatan yakni tercukupinya prestasi bagi kedua belah pihak. Penelitian ini dilangsungkan dengan cara mempergunakan suatu metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sesuai Pasal 1243 KUH Perdata, debitur yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji atas perjanjian yang sah secara hukum, wajib bertanggung jawab dengan mengganti biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat wanprestasinya. Dalam kasus kredit macet, kreditur berhak meminta debitur melunasi utangnya dan membayar bunga atas kerugian yang diderita. Kreditur dapat mengirim surat peringatan atau somasi. Jika debitur tidak menunjukkan itikad baik atau tidak menyelesaikan kewajibannya, kreditur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan haknya dengan putusan yang adil.

Kata Kunci: Hukum Perikatan, Kreditur, Pekerja, Wanprestasi

PENDAHULUAN

Perikatan, yang berasal dari kata Latin "periculum" yang berarti "bahaya," merujuk pada ikatan antara individu yang mengatur hak serta kewajiban di dalam hukum. Konsep perikatan ini tercakup dalam hukum Indonesia, terutama di dalam buku ke-3 KUH Perdata yang mengatur segala ketentuan terkait perjanjian antara pihak-pihak. Perikatan dapat timbul dari kesepakatan antara individu atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah *Verbinten* sering digunakan sebagai sinonim dari perikatan atau perutusan. Hukum perikatan mengatur hubungan hukum terkait kepemilikan harta benda antara satu atau lebih pihak, di mana pihak yang satu menjadi kreditur yang memiliki hak, sedangkan pihak lainnya menjadi debitur yang memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi tertentu. Ada pula beberapa pokok pembahasan yang umumnya dibahas dalam buku ke-3 seperti Hak milik, Penguasaan, Pemilikan, Peralihan hak, Pendaftaran hak, Sengketa harta.

Tujuan dari perikatan yang dijelaskan pada pasal 1234 KUH Perdata, yakni dengan memberi penjelasan mengenai tujuan dari para pihak yang mengadakan perikatan yakni tercukupinya prestasi bagi kedua belah pihak. Prestasi yang dimaksud dalam hal ini tentunya harus yang bersifat halal, artinya tidak dilarang dan tidak menentang isi dari Undang-Undang, tidak berkaitan dengan ketertiban umum, dan juga tidak berkaitan dengan kesusilaan dalam masyarakat. Prestasi tersebut dapat berbentuk kewajiban yang memberikan sesuatu, kewajiban yang melakukan sesuatu (jasa), atau kewajiban yang tidak melakukan sesuatu, isi dari prestasi tersebut tergantung dari para pihak yang membuatnya. Menurut KUH Perdata sumber didapaknya perikatan terbagi atas dua yakni perikatan yang lahir dari perjanjian serta perikatan yang lahir dari Undang-Undang.

Menurut Pasal 1352 KUH Perdata, perikatan yang bersumber dari Undang-Undang terbentuk dari ketentuan undang-undang serta perbuatan manusia. Perikatan yang muncul akibat perbuatan manusia ini terbagi menjadi dua, yakni perikatan karena alasan yang sah, sebagaimana diatur pada Pasal 1353 KUH Perdata, dan perikatan karena perbuatan melawan hukum yang diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata.¹

Seperti yang sudah dibahas pada halaman satu di atas bahwasannya perutusan pun masuk kedalam kategori perikatan.

Perutusan sendiri merupakan asal kata dari per-utang-an yang dimana perutusan mencakup :

1. perihal utang-berutang
2. yang memberi utang; yang menagih utang.²

Utang piutang adalah suatu kesepakatan antara dua pihak, di mana terdapat objek yang diperjanjikan, umumnya berupa uang. Dalam kesepakatan ini, satu pihak berperan sebagai pemberi pinjaman, sementara pihak lainnya bertindak sebagai penerima pinjaman dengan kewajiban untuk mengembalikan sesuai ketentuan yang disepakati bersama.³

Dalam perikatan perutusan didapati beberapa pihak yang terlibat. Para pihak yang umumnya terlibat yakni kreditur, kreditur merupakan pihak yang memiliki klaim atau piutang terhadap pihak lain. Kreditur adalah pihak yang berhak untuk menerima pembayaran atas utang yang dimiliki oleh debitur. Kemudian ada pihak lain nya yang disebut dengan debitur, debitur sendiri merupakan pihak yang mempunyai kewajiban atau utang kepada kreditur.

¹ HS Chandra. "Pembahasan Perikatan". E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2018.

² Wikikamus "Perutusan". (Jakarta: 2018)

³ Lina Shabrina. "Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman Bridging Financing" Law, Development & Justice Review. Edisi No.2 Tahun 2020.

Debitur merupakan pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar utang kepada kreditur selaras dengan ketentuan yang sudah disepakati serta selaras dengan Undang-Undang serta klausul yang berada dalam sebuah perjanjian antar para pihak. Selain kreditur dan debitur, sebuah perikatan perutusan sering kali melibatkan pihak ketiga, misalnya penjamin atau penyedia jaminan, notaris dalam pembuatan akta piutang atau perjanjian, atau pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan atau penyelesaian utang piutang. Hubungan utang piutang juga melibatkan kreditur yang memiliki klaim atas uang atau barang yang dimiliki oleh debitur, yang pada giliran nyamasing-masing memiliki kewajiban untuk membayar atau mengganti hal tersebut. Masalah mengenai utang piutang pun diatur dalam buku ke-3 KUH Perdata, termasuk prosedur cara penyelesaian sengketa jika terjadinya perselisihan antara kreditur dan debitur.

Dalam perikatan perutusan akan terjadi perselisihan ketika salah satu pihak melalaikan kewajibannya ataupun melanggar suatu ketentuan yang didapati pada klausul perjanjian maupun Undang-Undang. Dengan adanya hal tersebut, tentu pihak yang melanggar ketentuan akan mendapatkan konsekuensi dan atau teguran bahkan sanksi yang telah disepakati atau selaras dengan yang didapati di Undang-Undang.

Schuld adalah tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang peminjam untuk membayar utangnya. Sementara haftung adalah tanggung jawab peminjam untuk membiarkan aset keuangannya diambil oleh pemberi pinjaman untuk melunasi utang, jika peminjam gagal memenuhi kewajiban pembayaran, atau yang dikenal sebagai wanprestasi. Setiap pemberi pinjaman memiliki klaim terhadap peminjam, sehingga pemberi pinjaman memiliki hak untuk menagih utang tersebut. Dalam bidang hukum perdata, selain hak untuk menagih utang (vorderingsrecht), jika peminjam tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar utang, pemberi pinjaman memiliki hak untuk menyita aset keuangan peminjam sebesar utang yang dimiliki peminjam pada pemberi pinjaman (verhaalsrecht).⁴

Debitur, sebagai salah satu pihak dalam perikatan, akan dikenakan kewajiban. Jika debitur gagal memenuhi atau melaksanakan perikatan tersebut, hal ini disebut sebagai cidera janji ataupun wanprestasi.

Untuk melakukan pengajuan suatu gugatan ke pengadilan merujuk pada hal yang lumrah dilangsungkan bagi sebagian besar orang. Mengajukan gugatan ke pengadilan secara umum bisa dilangsungkan melewati 'pintu masuk' yakni gugatan wanprestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Terkait dengan gugatan wanprestasi, seringkali orang-orang yang ingin mengajukan gugatan ke pengadilan berpikir bahwasanya mereka seharusnya terlebih dahulu mengirimkan somasi kepada pihak yang menjadi lawan. Keyakinan ini semakin kuat karena banyak ahli hukum yang berpendapat bahwasanya dalam praktik hukum, pengiriman somasi merupakan langkah penting yang seharusnya dilangsungkan sebelum mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan. Dengan kata lain, somasi dianggap sebagaimana prosedur yang wajib agar proses hukum dapat berjalan selaras dengan ketentuan yang berlaku.⁵

Walaupun seorang debitur yang tidak atau belum mendapatkan somasi bukan berarti bisa mengabaikan kewajibannya. Penggantian biaya kerugian akibat dari kelalaian debitur tetap wajib dilakukan, selaras dengan Pasal 1243 KUH Perdata. Yang berbunyi :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

⁴ Dr.Joko Sriwidodo.dan Dr.Kristiawanto. Memahami Hukum Perikatan, Cetakan Ke-1, (Yogyakarta: 2021) hal.18.

⁵ Detik.com, “Teman Saya Wanprestasi, Apakah Saya Wajib Somasi Dulu Sebelum Menggugat?” (Jakarta: Detik News, 6 Desember 2022)

Dengan demikian, seorang debitur yang telah lalai atau mengabaikan kewajibannya baik debitur tersebut telah diberikan somasi atau belum dan atau tidak diberikan, tetap diharuskan untuk melakukan penggantian biaya, kerugian serta bunga, selaras dengan bunyi Pasal 1243 KUH Perdata.

Walaupun demikian, namun masih ada saja pihak debitur yang telah melanggar prestasinya akan tetapi tidak diberikan sanksi berupa ganti rugi kepada pihak kreditur, padahal perikatan antara pihak debitur dan pihak kreditur tersebut telah terjadi secara sah selaras dengan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah sebuah perjanjian. Kasus ini terjadi di Indonesia pada tahun 2014 ada pihak kreditur yang memberikan pinjaman kepada pihak debitur, namun pada tahun 2015 pihak debitur melakukan wanprestasi karena telah mengabaikan kewajibannya. PT Bank Mandiri area Kendari sebagai kreditur merupakan pihak penggugat yang telah memberikan surat panggilan dan somasi sebanyak 3 kali kepada Rosdaya yakni debitur yang dimana merupakan pihak tergugat. Pada tahun 2020 pihak tergugat tidak didapati iktikad baik guna membayar hutang dan tunggakan nya yang sudah senilai Rp. 442.911.013,86, sampai dimana pada tanggal 8 Maret 2021 pihak penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN.Kdi dan setelah itu turun surat gugatan tertanggal 16 Februari 2021. Dalam kasus tersebut, penggugat telah menghadirkan beberapa alat bukti yang kuat dalam persidangan, namun hasil gugatan tersebut ditolak dan putusan berakhir menjadi *niet ontvankelijk verklaard* dan membebankan biaya perkara kepada pihak penggugat dengan alasan bahwa penggugat tidak menghadirkan alat bukti terkait somasi. Padahal sudah jelas bahwa ada alat bukti berupa surat panggilan somasi dengan No RCC.MKS/Kdi.258/2015 tanggal 22 Mei 2015 surat tersebut telah selaras dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, berikutnya diberi tanda P-4, selain alat bukti tersebut penggugat pun menghadirkan 4 alat bukti lainnya. Hakim menerima eksepsi dari penggugat dengan merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 852/K/Sip/1972, dengan kaidah hukum yang berbunyi "*Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dilakukan penagihan resmi oleh juru sita (somasi). Oleh karena somasi dalam perkara ini belum dilakukan, maka pengadilan belum dapat menghukum para tergugat/pembanding telah melakukan wanprestasi, oleh sebab itu gugatan penggugat/terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima*". Hal tersebutlah yang menjadikan putusan ini memunculkan isu hukum karena ada ketidaksesuaian antara aturan dan kenyataan. Dengan adanya putusan tersebut dapat dilihat bahwa fakta hukum dalam kehidupan masyarakat tidak selalu selaras dengan hukum yang di cita-citakan.

METODE

Penelitian ini dilangsungkan dengan cara mempergunakan suatu metode penelitian hukum normatif. Teori dari metode penelitian hukum normatif yakni sebuah penelitian yang dijalankan dengan cara mengandalkan suatu data yang didapatkan dari data sekunder. Data sekunder dapat dilihat sebagai suatu cara meneliti dengan bahan kepustakaan sebagai sebuah dasar guna turut serta melakukan pengkajian kepada berbagai regulasi dan literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan ataupun isu hukum yang sedang diteliti.⁶ Ada juga, ruang lingkup dalam suatu metode penelitian hukum normatif bisa mencakup perbandingan hukum, penemuan hukum, asas-asas hukum di dalam dalam sebuah perkara secara langsung maupun sejarah hukum. Oleh sebab itu pada penelitian ini dilangsungkan dengan cara studi kepustakaan yang dilangsungkan dengan mendalami suatu kajian kepada regulasi dalam permasalahan pada asas hukum yang ada dan tentunya berlaku.⁷

Dalam penyusunan Penelitian ini, menggunakan sifat penelitian secara deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan menggambarkan objek ataupun suatu keadaan

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, Penelitian Hukum Normatif. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). hal. 13-14.

⁷ Suratman & Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum. (Bandung: Alfabeta, 2015). hal. 54.

tertentu dengan cara rinci dan mengacu pada pencarian fakta dengan cara menerapkan penafsiran secara tepat dalam penjelasannya. adapula, suatu proses yang dijalankan dengan penggunaan sifat penelitian deskriptif yakni dengan cara menyajikan, menganalisis, serta menginterpretasikan suatu masalah dalam penulisan tentunya secara faktual serta selaras dengan pendekatan yang berlaku.⁸

Pada dasarnya, teknik pengumpulan data yakni kumpulan metode yang bisa dipergunakan saat menjalankan riset dan pengumpulan data. Pada penelitian kali ini, teknik pengumpulan data yang dipakai yakni dengan mengacu pada pengumpulan data sekunder dengan cara studi kepustakaan. Dalam hal tersebut, data sekunder yang dimaksudkan bisa didapatkan dari regulasi perundang-undangan, data penelitian yang sudah ada sebelumnya, buku, media cetak, media elektronik, jurnal, serta berbagai regulasi terkait dan juga sumber kepustakaan lainnya yang bermanfaat sebagai sumber data guna menjawab permasalahan yang diteliti.⁹

Pendekatan Penelitian yakni suatu prosedur dalam penelitian yang terdiri atas beberapa langkah sebagaimana dasar untuk memutuskan metode pengumpulan data maupun penafsiran data. Dalam menulis penelitian kali ini dilangsungkan mempergunakan cara pendekatan deduktif yang mengacu pada suatu gagasan konseptual guna menguji validitas dari sebuah hipotesa dan teori yang akan dipakai dalam dasar penelitian. Dalam metode penelitian hukum melalui cara normatif di penelitian ini dilangsungkan dengan cara mempergunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yang dijabarkan lebih terperinci dalam hal berikut:¹⁰

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni suatu pendekatan dalam penelitian yang cara mendekatkannya mengandalkan bahan hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan untuk acuan dasar pada menjalankan suatu penelitian. Pendekatan ini secara umum dipakai guna meneliti bagaimana pengaplikasian dari pelaksanaan suatu perundang-undangan dalam pelaksanaan secara teknis maupun pelaksanaan pada lapangan;
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan memiliki tujuan untuk pendekatan dalam suatu sudut pandang analisa dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dari aspek-aspek hukum yang menjadi latar belakang dalam suatu penelitian hukum terkait. Ada pula, penerapan pendekatan ini dilakukan secara memperjelas pengertian-pengertian, suatu konsep, ataupun asas-asas hukum yang bisa bersifat relevan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini;
- c. Pendekatan kasus (*case approach*) merujuk pada salah satu jenis pendekatan yang dapat ditemukan dalam metode penelitian hukum secara normatif dengan tujuan untuk mendapatkan perspektif secara konkrit dari kasus yang diteliti di dalam lapangan. Adapun, pendekatan ini memiliki tujuan lainnya yang tidak lain untuk mencari dan menelaah nilai kebenaran agar dapat menghasilkan jalan keluar dari peristiwa hukum dengan berdasarkan kepada prinsip-prinsip hukum yang berlaku sebagai argumentasi dalam menjawab isu hukum terkait.

Data yang sudah tersusun dan terolah nantinya akan dilakukan analisis dan diolah data secara kualitatif mempergunakan metode analisis secara deduktif. Ada pula, tujuan dari penggunaan metode analisis dengan cara deduktif yakni untuk menarik argumentasi yang bersifat khusus sampai dimana akhirnya nanti bisa mendapatkan suatu kesimpulan serta argumentasi yang memiliki sifat khusus. Data-data dari penelitian yang sudah didapatkan nantinya akan dilakukan analisa supaya dapat memberikan gambaran terperinci terkait permasalahan pokok yang ada, setelah itu dari uraian tersebut nantinya akan dilakukan

⁸ Sarifudin Azwar, Metode Penelitian. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 7.

⁹ Soerjono Soekanto, Op.Cit., hal. 3

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, Op.Cit., hal. 14.

pengolahan dan ditelaah kembali, sehingga bisa menemukan solusi dari penggunaan data yang telah digunakan dalam melakukan penelitian atau analisis dalam subjek penelitian secara relevan. Kemudian hasil dari analisis permasalahan tersebut nantinya akan dituliskan dalam bentuk uraian dan juga dengan wujud kalimat secara naratif yang bertujuan untuk menjelaskan kompleksitas permasalahan secara jelas, terperinci, sistematis, dan terstruktur, hingga hal tersebut dapat menjawab pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 1243 KUH Perdata Dalam Kasus Debitur Yang Melakukan Wanprestasi

Wanprestasi merujuk pada keadaan di mana seseorang tidak memenuhi ataupun lalai dalam melangsungkan kewajibannya selaras dengan ketentuan yang telah disepakati pada perjanjian antara kreditur serta debitur. Wanprestasi mampu terjadi baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Seorang debitur dianggap lalai ketika ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat dalam memenuhi kewajiban tersebut, sehingga tidak selaras dengan yang telah dijanjikan. Wanprestasi dapat muncul dalam berbagai aspek perjanjian, termasuk pada hal pembiayaan, yang berarti tidak melangsungkan ketentuan yang telah disetujui dalam perjanjian.

Kata "wanprestasi" dapat didefinisikan sebagaimana tindakan pelanggaran janji yang dilangsungkan oleh salah satu pihak yang tidak memenuhi ketentuan perjanjian, melangsungkan isi perjanjian namun dengan keterlambatan, ataupun melangsungkan tindakan yang sebaiknya tidak dilakukan.

Overmacht merujuk pada kondisi ataupun peristiwa yang tidak mampu diprediksi kemunculannya, sehingga menghambat debitur dalam melaksanakan kewajibannya sebelum ia terlambat, tanpa adanya kesalahan dari pihaknya terkait alasan dan keadaan yang ada *Overmacht* di bagi dua yakni:

1. *Overmacht* mutlak terjadi ketika tidak didapati satu pun pihak yang mampu melangsungkan prestasi tersebut.
2. *Overmacht* yang tidak mutlak mengartikan bahwasanya pelaksanaan prestasi masih mungkin dilangsungkan, tetapi memerlukan pengorbanan dari debitur.

Kesengajaan serta kelalaian masing-masing menghasilkan akibat yang berbeda. Jika debitur bertindak dengan sengaja, ia diwajibkan untuk memberikan ganti rugi yang lebih besar dibandingkan jika tindakan tersebut disebabkan oleh kelalaian. Menentukan apakah seseorang sudah melangsungkan wanprestasi pada suatu perjanjian tidak selalu mudah, diakibatkan sering kali tidak ada ketentuan yang jelas mengenai waktu dan cara pihak tersebut seharusnya memenuhi prestasi yang disepakati. Dalam situasi di mana prestasi debitur adalah untuk tidak melakukan sesuatu, pelanggaran mampu diputuskan dengan lebih mudah. Wanprestasi dianggap terjadi ketika debitur melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian, sehingga jelas bahwasanya ia telah melanggar ketentuan yang telah disepakati.

Ingkar terhadap perjanjian yang dilakukan oleh Rosdaya sebagai debitur didalam perjanjian utang piutang dengan PT Bank Mandiri Kendari sebagai kreditur dalam akta perjanjian kredit dengan nomor CRO.KMA/0043/KMK/2014 tentu membawa permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dihindari. Salah satu permasalahan tersebut ketika PT Bank Mandiri mengalami kerugian akibat dari wanprestasi kredit macet yang dilangsungkan oleh debitur dikarenakan kreditur sebagai lembaga perbankan merujuk pada suatu badan usaha yang fungsi utamanya yakni guna menghimpun dana dari masyarakat pada bentuk simpanan serta menyalurkan kepada masyarakat pada rangka mengoptimalkan taraf hidup rakyat banyak (Selaras dengan Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 3 UU No.10 Tahun 1998 terkait perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 terkait perbankan), sehingga bilamana debitur tidak melunasi hutangnya, maka mengakibatkan kreditur menderita kerugian dikarenakan kreditur tidak mampu menyalurkan kembali dana yang debitur tersebut kepada masyarakat lainnya yang

memerlukan, dikarenakan kreditur kehilangan peluang untuk meraih keuntungan dari penyaluran dana yang dipinjam oleh debitur, yang belum sepenuhnya dikembalikan akibat wanprestasi yang menyebabkan kredit macet oleh debitur.

Status debitur yang mengalami wanprestasi atau kredit macet dan tidak mampu melunasi seluruh utangnya bakal menyulitkan debitur tersebut jika ingin mengajukan kredit baru. Salah satu faktor yang berdampak pada persetujuan kredit dari bank ataupun lembaga keuangan lainnya adalah BI Checking. Dalam pengajuan kredit ke bank, proses tersebut mengharuskan adanya BI Checking, baik untuk Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), maupun kartu kredit. BI Checking adalah Informasi Debitur Individual (IDI) Historis yang mencatat apakah pembayaran kredit dilangsungkan dengan lancar atau macet (kolektibilitas). Sebelumnya, BI Checking merujuk pada salah satu layanan yang memberikan informasi riwayat kredit dalam Sistem Informasi Debitur (SID), di mana informasi mengenai kredit nasabah saling dipertukarkan antarbank dan lembaga keuangan. Dalam SID, informasi yang ditukar mencakup identitas debitur, agunan, pemilik serta pengurus badan usaha debitur, jumlah pembiayaan yang diterima, riwayat pembayaran cicilan kredit, serta status kredit yang macet.

Walaupun debitur juga tetap mengalami kerugian secara status dalam BI Checking seperti yang sudah dijelaskan diatas, namun tetap saja debitur wajib juga menerima dan menjalankan konsekuensi hukum karena dalam kenyataannya, prestasi-prestasi dalam perjanjian utang piutang ini tidak bisa terlaksana dengan sempurna akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh debitur. Debitur tidak mampu menjalankan pembayaran kepada kreditur selaras dengan yang sudah diatur dalam surat perjanjian padahal seperti yang kita ketahui bahwasannya Pasal 1338 KUH Perdata telah menjelaskan yang dimana inti dari pasal tersebut mengatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah merupakan undang-undang bagi para pihak yang terlibat didalamnya. Dalam putusan kasus ini pun sudah diterangkan bahwa perjanjian yang mereka buat telah sah dan selaras dengan syarat sahnya sebuah perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata.

Pihak kreditur telah memberikan surat pemberitahuan dan panggilan hingga surat somasi satu hingga somasi tiga sejak 22 Mei 2015 hingga 23 November 2017 kepada pihak debitur dan surat tersebut pun telah dihadirkan dalam persidangan perkara ini dengan Nomor perkara 3/Pdt.G.S/2021/PN Kdi. Namun tetap saja dari debitur sendiri tidak ada itikad baik untuk membayarkan kewajibannya sebagai debitur, bahkan debitur pun tidak ada itikad baik untuk memenuhi surat panggilan pertama yang di kirimkan oleh kreditur pada tanggal 22 Mei 2015 kepada debitur. Maka dari itu sudah jelas bahwa debitur tidak ada itikad baik untuk membayar sisa utangnya sehingga debitur dapat dinyatakan wanprestasi.

Teori tanggung jawab hukum adalah konsep yang membahas terkait tanggung jawab individu atau subjek hukum yang telah melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tindakan kriminal, yang berakibat pada kewajiban untuk menanggung biaya atau kerugian serta menjalani hukuman akibat kesalahan atau kelalaian mereka. Dalam konteks Bahasa Indonesia, istilah "tanggung jawab" merujuk pada keadaan di mana seseorang diwajibkan untuk menanggung segala sesuatu, yang berarti jika terjadi sesuatu, mereka dapat dituntut, dipersalahkan, atau diperkarakan. Menanggung dalam hal ini berarti bersedia memikul biaya, merawat, menjamin, dan menunjukkan kesiapan untuk melaksanakan kewajiban. Tanggung jawab hukum menunjukkan bahwa seseorang memiliki kewajiban hukum terkait dengan tindakan tertentu, atau bahwa mereka bertanggung jawab atas sanksi yang timbul akibat tindakan yang melanggar hukum atau tidak selaras dengan norma yang berlaku.

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan kewajiban hukum, yang mengungkapkan bahwasanya individu dapat dikenai tanggung jawab hukum atas tindakan tertentu. Hal ini berarti bahwa jika seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, ia akan dikenakan sanksi. Tanggung jawab hukum terbagi menjadi dua jenis: pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban

individu merujuk pada tanggung jawab yang dimiliki seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sementara pertanggungjawaban kolektif merujuk pada tanggung jawab individu atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Berdasarkan hasil putusan no 3/Pdt.G.S/2021/PN Kdi seharusnya debitur dapat memenuhi tanggung jawabnya akibat dari wanprestasi yang telah dilakukannya karena berdasarkan aturan pada Pasal 1243 KUH Perdata dijelaskan bahwasanya biaya penggantian, kerugian, serta bunga akibat tidak terpenuhinya suatu perjanjian mulai menjadi tanggung jawab debitur ketika ia, meskipun sudah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi perjanjian tersebut, atau ketika sesuatu yang seharusnya diberikan atau dilakukan olehnya hanya dapat diberikan atau dilakukan setelah melewati batas waktu yang ditetapkan. Maka dari itu berdasarkan pasal diatas, debitur yang telah dinyatakan lalai tidak bisa dibiarkan begitu saja, akan tetapi debitur memiliki kewajiban untuk melunasi dan membayar kerugian selaras dengan hitungan utang yang sebelumnya, hal tersebut berdasarkan pada Pasal 1243 KUH Perdata.

Dengan begitu hal tersebut merupakan bentuk dari penerapan Pasal 1243 KUH Perdata didalam kasus wanprestasi serta bentuk tanggung jawab dari debitur yang telah melalaikan kewajibannya untuk membayar cicilan kredit dalam perjanjian kepada kreditur sehingga dengan kelalaian debitur itu, menimbulkan kerugian kepada kreditur dalam perputaran uang yang dimiliki oleh kreditur.

Keadilan Bagi Kreditur Sebagai Pihak Yang Dirugikan Dalam Kasus Wanprestasi Kredit Macet Yang Dilakukan Oleh Debitur

Sebuah permasalahan yang memerlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang harus mencerminkan rasa keadilan, karena hukum dan peraturan bukan semata-mata bertujuan menjaga ketertiban serta stabilitas negara. Yang paling mendasar dari undang-undang adalah perannya dalam membimbing masyarakat menuju keutamaan, agar setiap individu layak menjadi warga negara yang ideal. Hukum dan undang-undang memiliki kaitan yang erat dengan kehidupan moral setiap anggota masyarakat.

Keadilan yang menuntut agar setiap orang mendapatkan haknya secara proporsional dikenal sebagai keadilan distributif. Dalam konteks ini, keadilan dianggap tercapai ketika setiap individu menerima hak-haknya dengan adil selaras dengan proporsi yang wajar. Keadilan distributif berkaitan dengan bagaimana hak-hak dibagi secara adil dalam hubungan antara masyarakat, negara, dan para penegak hukum. Hal ini mencakup apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warga negaranya, termasuk hak-hak yang bersifat kolektif atau tidak bisa dibagi (*undivided goods*), seperti manfaat bersama. Salah satu contohnya adalah perlindungan yang diberikan negara kepada masyarakatnya. Ketika negara dan penegak hukum dapat menerapkan prinsip-prinsip ini dengan adil, maka situasi tersebut akan mendekati kondisi di mana keadilan sosial bagi masyarakat dapat tercapai. Dengan kata lain, keadilan distributif berupaya memastikan bahwa semua orang menerima apa yang menjadi hak mereka dengan cara yang adil dan proporsional.

Indonesia menganut sistem hukum normatif yang dimana merupakan hukum tertulis. Di Indonesia sendiri yang mengatur mengenai hukum tertuang pada Undang-Undang Dasar, Undang-Undang serta peraturan perundangan tertulis lainnya.

Sebagaimana penganut aliran positivisme hukum, Hans Kelsen dikenal dengan konsep hukum murninya, yang mana menginginkan hukum itu apa adanya. Hukum murni Hans Kelsen menolak sesuatu apapun yang dapat mengotori kemurnian hukum. Seorang warga negara yang mentaati hukum karena dia sadar kalau itu sudah keharusan (*wajib*) untuk ditaati. Singkatnya, seseorang seharusnya menyesuaikan diri dengan apa yang sudah diberlakukan (aturan yang tertulis) (*man soll sich so verhalten wie die verfassung vorschreibt*). Jadi dampaknya jika hukum itu sudah murni, aturan-aturan yang dihasilkan bukan untuk segelintir kelompok orang yang berkepentingan saja, melainkan hanya untuk kepentingan umum.

Hukum murni merupakan konsekuensi logis dari dikotomi suatu keharusan (*Das Sollen*) dan faktual/senyatanya (*Das Sein*). Antara dikotomi *Das Sein* dan *Das Sollen*, Hans Kelsen mengatakan bahwa *Das Sollen* adalah suatu makna objektif (perintah) yang muncul untuk mengharuskan tindakan seseorang mentaati aturan. Sedangkan *Das Sein* ialah implementasi dari segala hal yang kejadiannya (fakta sosial) diatur oleh *Das Sollen*. Misalnya di Indonesia, secara *Das Sein* setiap warga negara berhak bebas menyuarakan pendapatnya, dan secara *Das Sollen* mengenai warga negara yang bebas berpendapat diatur pada Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan,

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Meskipun selama ini, warga negara yang telah menyuarakan pendapatnya malah dapat kiriman serangan teror intimidasi. Padahal jelas, warga negara menyuarakan pendapatnya memang bukti keharusan taat pada aturan yang tertulis (undang-undang).

Hukum Murni menurut Hans Kelsen pada karyanya yang berjudul *The Pure Theory Of Law* mengatakan : “Hukum ditaati bukan karena dinilai baik atau adil, tetapi karena hukum itu telah ditulis dan disahkan oleh penguasa”. Fragmen kata-kata yang cukup jelas dan tegas.

Membahas mengenai keadilan dan hukum di Indonesia, nyatanya belum semua terlaksana dengan seharusnya antara *Das Sein* dan *Das Sollen*. Seperti yang dialami oleh PT Bank Mandiri Kendari sebagai kreditur dalam kasus perjanjian dengan nomor perjanjian CRO.KMA/0043/KMK/2014, di dalam kasus tersebut kreditur tidak mendapatkan keadilan sebagai pihak yang rugikan. Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa debitur telah melakukan wanprestasi kepada kreditur sehingga akibat dari wanprestasinya itu, kreditur mengalami kerugian. Menurut prinsip keadilan komutatif, objek hak dari pihak lain adalah apa yang merupakan hak milik individu sejak awal dan harus dikembalikan kepadanya dalam proses keadilan tersebut. Objek hak milik ini bervariasi, mencakup kepentingan fisik dan moral, hubungan, serta karakteristik dari berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan kekeluargaan maupun ekonomi, hasil dari kerja fisik dan intelektual, hingga hal-hal yang awalnya tidak dimiliki namun kemudian diperoleh dengan cara yang sah. Semua ini menimbulkan kewajiban bagi pihak lain untuk menghormati hak tersebut dan mengakibatkan sanksi berupa ganti rugi jika hak itu berkurang, dirusak, atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan begitu artinya kreditur belum mendapatkan keadilan komutatif dalam kasus ini.

Keadilan bagi kreditur yang menjadi korban wanprestasi sudah dijelaskan dalam Pasal 1267 KUH Perdata yang dimana kreditur memiliki 5 hak yakni:

1. Meminta supaya kewajiban dipenuhi
2. Meminta kompensasi
3. Meminta pemenuhan kewajiban disertai dengan kompensasi
4. Meminta supaya kewajiban dihentikan
5. Meminta supaya kewajiban dihentikan disertai dengan kompensasi.

Dilanjutkan dengan Pasal 1240 KUH Perdata yang juga menjelaskan mengenai hak kreditur Ketika diapati wanprestasi yang dilangsungkan oleh debitur Pasal tersebut berbunyi meskipun demikian, kreditur memiliki hak untuk meminta penghapusan semua tindakan yang dilakukan berkaitan dengan perikatan, dan ia dapat meminta wewenang dari hakim untuk menghapuskan semua tindakan yang telah dilakukan tersebut dengan beban debitur. Hak ini tetap berlaku tanpa mengurangi hak kreditur untuk menuntut ganti rugi, biaya, kerugian, dan bunga, jika terdapat alasan yang mendukungnya.

Dalam kenyataannya kreditur sudah memberikan surat panggilan dan surat somasi kepada debitur, namun tidak ada itikad baik dari debitur karena dengan diberikannya surat tersebut tidak ada respon apapun dari pihak debitur. Kreditur yang posisinya disini sebagai korban memiliki perlindungan hukum yang jelas dengan pasal-pasal diatas. Kreditur pun menggunakan haknya dengan menggugat debitur atas wanprestasi yang dilakukannya,

namun pada akhirnya kreditur tidak bisa mendapatkan keadilan karena gugatan nya tersebut di tolak sepenuhnya. sehingga posisi debitur yang disini mengalami kerugian justru tidak menerima keadilan. Artinya disini antara *Das Sollen* dan *Das Sein* belum bisa terlaksanakan karena hukum yang di cita-citakan tidak selaras dengan kenyataan nya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pembahasan dan studi kasus pada bagian sebelumnya, peneliti dapat mengambil kesimpulan dan memberikan saran sebagai berikut.

1. Sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tepat nya di pada Pasal 1243 KUH Perdata, menyatakan bahwasan nya debitur yang sudah melangsungkan wanprestasi ataupun bisa disebut ingkar atas perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati yang dimana perjanjian tersebut telah sah dimata hukum, maka debitur wajib bertanggung jawab dan menjalankan konskuensi nya selaras dengan apa yang telah diatur pada 1243 KUH Perdata yang mengungkapkan bahwasanya diwajibkan nya debitur guna melangsungkan penggantian biaya, kerugian serta bunga terhadap wanprestasi yang dilakukan nya.
2. Pelaksanaan perjanjian utang piutang yang terjadi wanprestasi berupa kredit macet yang dilakukan pihak debitur didalam nya tentu menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur, maka dari itu pihak kreditur sangat berhak menerima keadilan yang ditimbulkan dari perjanjian yang tidak berjalan sesuai dari apa yang sudah diperjanjikan pada surat perjanjian. Kreditur berhak meminta debiur untuk melunasi hutang nya serta membayar bunga atas kerugian yang dideritanya. Kreditur berhak mengirimkan surat panggilan maupun somasi atau surat peringatan kepada debitur yang telah ingkar dan apabila tidak ada penyelesaian ataupun bahkan tidak didapati itikad baik dari debitur guna mencukupi surat pemberitahuan atau surat panggilan/somasi, maka kreditur berhak untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan guna mendapatkan hak nya kembali dengan putusan yang seadil-adil nya.

REFERENSI

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233Sampai 1456 BW), (Jakarta, Raja grafindo Persada, 2015)
- Dr.Joko Sriwidodo.dan Dr.Kristiawanto. Memahami Hukum Perikatan, CetakanKe-1, (Yogyakarta: 2021)
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta:Rajawali Press, 2015)
- Laurensius Arliman, “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik di Negara HukumIndonesia”, (Dialog Iuridicia, Vol. 11 No. 1 Tahun 2019)
- Lina Shabrina. “Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman Bridging Financing” Law, Development & Justice Review. Edisi No.2 Tahun 2020.
- Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, dan Taryana Soenandar, Kompilasi Hukum Perikatan,(Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2001)
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, Penelitian Hukum Normatif. (Jakarta: RajawaliPers, 2015)
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke-3. (Jakarta: UI Press,2019)
- Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Terkait Penemuan Hukum. (Bandung: Citra AdityaBakti, 2015)
- Suratman & Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum. (Bandung: Alfabeta, 2015)Sarifudin Azwar, Metode Peneitian. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)